





## CATATAN RESMI / OFFICIAL NOTES

BEKAS PEMEGANG PASPOR/EX BEARER OF PASSPORT:

PEKERJAAN/OCCUPATION:

Lainnya

ALAMAT/ADDRESS:

ASRAMA POLDA BLOK MI LK II RT.020

TELUK BETUNG UTARA BANDAR  
LAMPUNG

ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI/CONTACT ADDRESS:

NAMA PPTKIS : PT YONASINDO INTRA PRATAMA

ALAMAT : JL. JEND SUPRAPTO NO 21 MARGODADI  
LK. 1 RT 002/001 KEL MARGODADI  
KEC. METRO SELATAN KOTA METRONEGARA TUJUAN : *TAIWAN*

## PERHATIAN

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap diperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI khusus pasal 23 i mengenai kehilangan kewarganegaraan sebagai berikut:

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

4. Untuk kepentingan dan kenyamanan anda:
  - a. Agar meminta Visa dan keterangan terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
  - b. Apabila paspor ini hilang, rusak atau cacat, agar segera melapor pada:
    - Kantor Polisi terdekat dan kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor tersebut.
    - Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan RI terdekat dalam hal kehilangan itu terjadi di luar negeri.

